

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI
PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

DANIEL SURYA PARTOGI

NPM: 2320010064



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DANIEL SURYA PARTOGI
NPM : 2320010064
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM
PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP OLEH JAKSA**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc.Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

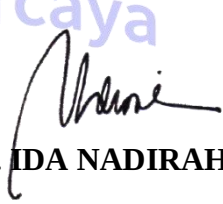

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, M.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA

DANIEL SURYA PARTOGI

NPM : 2320010064

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG , S.H., M.Hum

1.....

Ketua

2. Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, M.H., M.Kn

2.....

Sekretaris

3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

3.....

Anggota

PERNYATAAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Penulis,



DANIEL SURYA PARTOGI
NPM: 2320010064

ABSTRAK

Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa prapenuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa, bagaimanakah hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa, bagaimana kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan.

Pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa terutama Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana. Barang bukti pinjam pakai yang dikembalikan sementara kepada pemiliknya atau pihak yang berhak, namun status hukumnya tetap sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Pengaturan ini bertujuan agar barang bukti yang memiliki nilai ekonomi atau fungsional dapat digunakan kembali oleh pemiliknya tanpa mengganggu kelancaran proses persidangan. Hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa dapat bersumber dari faktor internal kejaksaan, pemilik barang bukti, maupun faktor eksternal lainnya. Pada putusan berkekuatan hukum tetap meliputi faktor teknis dan prosedural seperti tidak adanya informasi yang jelas mengenai barang bukti, hambatan administratif, ketidaktahuan masyarakat akan prosedur, serta kurangnya sarana dan prasarana di kejaksaan. Selain itu, juga terdapat faktor yuridis seperti penolakan pihak terkait atau upaya hukum peninjauan kembali yang dapat memperlambat proses eksekusi, dan faktor sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan itu sendiri. Kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertujuan untuk menciptakan proses yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Eksekusi; Barang Bukti; Putusan..

ABSTRACT

The act of lending confiscated objects is solely within the authority of the public prosecutor at the prosecution level, without requiring approval from the Chief Justice of the District Court. Once the case has reached the trial stage, prior approval from the judge examining the case must be obtained, according to the relevant court level. This is because the initial examination of evidence has been completed at the investigation stage, with the end of the pre-prosecution period and the submission of the examination files to the public prosecutor. Based on the research background above, to limit and better map the problem, the following research questions are formulated: how are the regulations governing the execution of borrowed evidence in legally binding decisions by prosecutors? What are the obstacles to the execution of borrowed evidence in legally binding decisions by prosecutors? What is the policy for executing borrowed evidence in legally binding decisions by prosecutors?

The research method used is normative legal research. This research is both prescriptive and applied. The legal material was collected through literature review, and the legal materials used were primary and secondary legal materials. The research results and discussion are used to answer the problem.

Regulations for the implementation of the execution of borrowed evidence in a legally binding decision by the prosecutor, especially Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Attorney General's Regulation (Perja) Number 1 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Handling Criminal Cases. Borrowed evidence is temporarily returned to its owner or the entitled party, but its legal status remains as evidence in the judicial process. This regulation aims to ensure that evidence that has economic or functional value can be reused by its owner without disrupting the smooth running of the trial process. Obstacles to the implementation of the execution of borrowed evidence in a legally binding decision by the prosecutor can stem from internal factors within the prosecutor's office, the owner of the evidence, or other external factors. In a legally binding decision, these include technical and procedural factors such as the lack of clear information regarding the evidence, administrative obstacles, public ignorance of procedures, and a lack of facilities and infrastructure at the prosecutor's office. In addition, there are also legal factors such as rejection by related parties or legal efforts for judicial review that can slow down the execution process, and human resource factors within the prosecutor's office itself. The policy of implementing the execution of borrowed evidence in a decision that has permanent legal force by the prosecutor, with the existence of a court decision that has permanent legal force, aims to create an effective, transparent and accountable process.

Keywords: Execution; Evidence; Decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayah S. ARITONANG.,SH.MH dan Ibu S. PANJAITAN yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Kepada Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi orang tua terhebat, terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus,

materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan.

2. Kepada Istri GLORYA KALICYA ARITONANG BORU SIREGAR,S.H.,M.H Tercinta dan Tersayang yang selalu memberi semangat dan memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
3. Kepada Abang Arnold Aritonang dan Kakak Yuditha Edelyn selaku saudara kandung yang sangat berjasa dalam pembentukan karakter diri saya.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
5. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bapak Assoc.Prof..Dr.Surya Perdana,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
12. Bapak Dr.Agusta Ridha Minim,S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing II.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2025

Penulis,

DANIEL SURYA PARTOGI
NPM: 2320010064

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	15
1. Landasan Teori Penelitian.....	15
2. Kerangka Konsepsi.	29
G. Metode Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Pendekatan Penelitian.	51
3. Sifat Penelitian.	52
4. Sumber Data.....	53
5. Alat Pengumpulan Data	54
6. Analisi Data.....	55

BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG	
BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG	
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA.....	56
A. Pengaturan Barang Bukti Pinjam Pakai Oleh Kejaksaan	56
B. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Pinjam Pakai Barang Bukti.....	76
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG	
BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG	
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA	82
A. Kendala Terhadap Barang Bukti Yang Tidak Dihadirkan.....	76
B. Penghambat Pelaksanaan Penyitaan terhadap Barang Bukti Pada	
Perkara Tindak Pidana	89
C. Implikasi Hukum dan Perlindungan Terhadap Pemilik Barang Bukti....	100
BAB IV KEBIJAKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG	
BUKTI PINJAM PAKAI PADA PUTUSAN YANG	
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA	112
A. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara	
Pembuktian	112
B. Barang Bukti yang Dapat dihadirkan di Persidangan	122
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa keadilan masyarakat, putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus dilaksanakan. Menurut Pasal 270 KUHAP, jaksa bertanggung jawab menegakkan putusan pengadilan di dalam bentuk penahanan, hukuman, barang bukti, serta biaya pengadilan. Sejalan dengan Pasal 273 KUHAP. Penuntut umum akan melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain. Permasalahan yang timbul mengenai adanya barang bukti pinjam pakai yang diberikan penetapan hak pakainya oleh hakim kepada pemilik barang bukti.¹

Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa prapenuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum.²

¹ Djoko Prakoso, (2006), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.146

² *Ibid*, hlm 147.

Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan. Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila Suatu Perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan.³

Mengingat KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya tidak memberikan landasan hukum yang jelas bagi Pelaksanaan Pinjam Barang Bukti tidak ada landasan hukumnya, Hal ini dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya menjelaskan tentang pengembalian barang bukti atau benda yang disita karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP.⁴

Memberikan pengertian bahwa hal benda sitaan terdiri atas benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya

³ Yahya Harahap, (2004), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 265.

⁴ *Ibid*, hlm 266.

penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan untuk dijual lelang.⁵

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktik sehari-harinya kita sering menjumpai adanya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti Aspek kemanfaatan dan Aspek keadilan ketiganya harus terjalin secara sinkron agar apa yang dicita-citakan untuk mencapai penegakan keadilan agar dapat terwujud.⁶

Berdasarkan undang-undang tanggung jawab terhadap barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP berada pada setiap tingkatan pemeriksaan. Oleh karena itu tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti harus dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari penyitaan adalah

⁵ *Ibid*, hlm 267.

⁶ Suhadi, S. (2023). *Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar= The Implementation of Borrowing and Using Evidence of Criminal Cases in Makassar City (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).*

untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang.¹ Bagian terpenting dalam perkara pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.⁷

Pembuktian dalam hukum acara pidana hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ketentuan untuk menjadi saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui keterangan yang diberikan palsu maka dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan.⁸

Keyakinan Hakim tersebut berimplikasi pada Putusan yang menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Putusan tercantum pada Pasal 1 butir 11 KUHAP dimana “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan

⁷ Tarigan, E. S., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11-16.

⁸ Djoko Prakoso, (2008), *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* Yogyakarta: Liberty, hlm. 148.

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Setelah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi ataupun pelaksanaan putusan hakim dapat dilaksanakan dan berlaku secara hukum.⁹

Ketentuan mengenai pengembalian barang bukti oleh jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 Ayat (8) yaitu: Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan berita acara. Artinya setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama pada bagian pengembalian barang bukti. Apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi penumpukan barang bukti yang merupakan hak dari penerima barang bukti. Kemudian Pasal 54 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.¹⁰

Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

⁹ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

¹⁰ Djoko Prakoso, *op cit*, hlm 149.

merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan. Karena disinilah penegakan keadilan yang sebenarnya, terutama kaitanya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan akhirnya bisa mengurangi nilai dan manfaat barang jika seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sudarto Semua ini dimaksud untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Sedangkan dalam Pasal 194 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh yang disebut sebagai pinjam pakai dimana barang bukti

¹¹ M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 227.

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99-100.

tersebut digunakan untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini hakim akan mengeluarkan surat pinjam pakai yang akan dilaksanakan dan diawasi oleh jaksa penuntut umum.¹³

Terhadap proses penyitaan barang bukti khususnya barang bukti yang diperoleh karena tindak pidana, pihak Kejaksaan menyimpan barang bukti di dua tempat, yaitu di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan gudang kejaksaan negeri. Dalam Rupbasan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, mobil tangki minyak, mesin judi, pupuk, kayu, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas. Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkoba, baju, uang, surat, handphone, dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas. Dasar hukum penyitaan ada dalam Pasal 1 angka 16 KUHP.¹⁴

Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan barang bukti milik Korban masih berada pada Penuntut Umum namun tidak diambil oleh pemilik (saksi korban). Padahal, Jaksa harus segera mengembalikan barang bukti kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengembalian barang bukti. Kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah

¹³ *Ibid*, hlm 101.

¹⁴ *Ibid*, hlm 102.

tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pengambilan barang bukti oleh jaksa.¹⁵

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).¹⁶

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.¹⁷

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yo Pasal 270 KUHAP, yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (eksekusi) adalah Jaksa. Dalam melaksanakan Keputusan Pengadilan ini KUHAP dengan jelas menyebutkan “Jaksa”, berbeda

¹⁵ Marwan Effendy, (2005), *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 190

¹⁶ *Ibid*, hlm 191.

¹⁷ Harjanto, D. A., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 103-115.

dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan dan tuntutan lain-lain disebut “Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.¹⁸

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Sejalan dengan yang diuraikan panjang lebar hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang berkenaan dengan barang bukti saja. Sedangkan hal yang lainnya hanya akan disinggung secara singkat saja.¹⁹

Pada proses hukum acara pidana adatindakan penyelidikan dimana penekanan pada proses ini yaitu diletakkan pada tinda-kan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersa-lah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2005), *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 2

¹⁹ *Ibid*, hlm 22.

juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.²⁰

Barang bukti sebagai hasil dari benda sitaan seringkali membuat repot, apalagi barang-barang yang cepat rusak, motor misalnya, karena selain membutuhkan tempat yang luas, perawatan barang-barang sitaan juga perlu diperhatikan. Untuk menyiasati terjadinya penyimpangan, pemilik barang sitaan (barang bukti) diberi kesempatan untuk menggunakan barang tersebut, dengan cara “pinjam pakai”. Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP.²¹

Artinya barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindahtangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.²²

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) Tujuan dasar/Nilai dasar seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu mengandung Kepastian hukum,

²⁰ *Ibid*, hlm 23.

²¹ Djoko Prakso, (2008), *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 148.

²² Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(2), 151-162.

Keadilan hu-kum, dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada.²³

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "***Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa?
2. Bagaimanakah hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa?

²³ Djoko Prakso, *op cit*, hlm 149.

3. Bagaimana kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.
2. Untuk memahami hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.

2. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan Pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa, yakni:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Sutanto, dengan judul " Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Korupsi ", menganalisis Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab pihak yang berwenang sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar

pertimbangannya adalah dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti.²⁴

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Herman judul “Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang sistem pengelolaan barang bukti pinjam pakai yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagai eksekutor. Pengelolaan barang bukti pinjam pakai perkara pidana dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipinjam pakai kepada pencari keadilan atau pihak berwenang. Jaksa Penuntut umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengembalian barang bukti yang dipinjam pakai. proses pengembalian barang bukti dilakukan dengan transparansi, keamanan, dan kelancaran. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa pemilik barang bukti telah dipersilahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah dipinjam pakai sebelum dilakukan pemusnahan.²⁵

²⁴ Sutanto, S., Utoyo, M., & Fikri, H. (2020). *Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 80-96.

²⁵ Herman (2024). *Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 540-555.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁶ Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

Teori dirumuskan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kasus, untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi kritis. Kerangka teori adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu kajian penelitian. Kerangka teori memperkenalkan dan menjelaskan teori terkait dengan masalah penelitian yang diteliti.

Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teoritis seringkali bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus

²⁶Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm. 125.

bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya dan kekuatan penjelasannya.

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

²⁷ M. Agus Santoso, (2009), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.²⁹

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena

²⁸ *Ibid*, hlm 86.

²⁹ Rizky, A., Haris, O. K., Hidayat, S., & Nur, F. (2024). *Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 540-555.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.³¹

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³²

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam

³⁰ Hyronimus Rhati, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

³¹ *Ibid*, hlm 242.

³² *Ibid*, hlm 243.

masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan ((termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan

terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³³

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.³⁴

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang berwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.³⁵

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

³⁴ Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru), hlm.24.

³⁵ Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Grafindo Prasada), hlm.15.

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³⁶

Di dalam suatu Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh *Roscoe Pound* (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.³⁷

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³⁸

³⁶ Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 119-124.

³⁷ Muladi, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm.173

³⁸ *Op cit*, hlm 174.

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.³⁹

Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya.⁴⁰

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi

³⁹ *Ibid*, hlm 175.

⁴⁰ Persada., (2005). *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 2. Jakarta. PT. RajaGrafindo, hlm 87.

hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat.⁴¹

Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia di lain pihak.⁴²

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).⁴³

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan

⁴¹ *Ibid*, hlm 88.

⁴² Mauboy, Y. D., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2023). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata Terhadap Objek Eksekusi Yang Disita Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(6), 596-616

⁴³ Roeslan Saleh, (1996), *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, (Jakarta : Karya Dunia Pikir).hlm.15

tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah :⁴⁴

- a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*);
- b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum;
- c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan
- d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴⁵

Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian konvensional adalah :

- a) Pasal 303 dan Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- c) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 89.

⁴⁵ Moeljatno, (1998), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara),hlm.122

Sedangkan untuk aturan yang mengatur tentang perjudian Online yang merupakan perkembangan dari perjudian yaitu, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), ayat (3), atau ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴⁶

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu:⁴⁷

- a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan

⁴⁶ Muladi, (2002), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 49-51.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 53-54.

kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :⁴⁸

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat

⁴⁸ *Ibid*, hlm 60.

dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman berlaku terdahulu ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota industri, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial melemah. Disamping itu, keyakinan religius atau kepatuhan terhadap Tuhan semakin menipis.⁴⁹

Sebagian orang modern menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa dan perjudian dapat menumbuhkan kegairahan serta harapan-harapan. Perjudian dan usaha-usaha kasino dapat dijadikan sebagai sumber keuangan bagi sebagian orang. Berjudi adalah tindakan spekulatif, bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Sikap spekulatif dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang pasti pernah

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energi, pikiran aktivitas, uang, bahkan kehidupannya, demi mencapai tujuan hidup, meskipun setiap perbuatan tersebut masih dalam batas-batas kekangan kemaun dan hati nurani. Hal tersebut berbeda dengan judi, karena judi menggiring orang ke kecenderungan yang hebat untuk melakukan hal buruk.⁵⁰

Bermain judi menurut norma masyarakat, digolongkan dalam aktivitas yang harus disingkirkan. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modal berjudi habis, seorang penjudi bisa sampai hati untuk merampas milik orang lain, merampok, dan mencuri. Sebaliknya, jika seorang penjudi menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan.⁵¹

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Eksekusi Putusan

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta

⁵⁰ Sitompul Arsil, (2001), *Hukum Internet*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , hlm 1.

⁵¹ *Ibid*, hlm 7.

pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.⁵²

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276.⁵³

Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (beschikking) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.³⁴ Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan

⁵² Suryono Sutarto, (2008), *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : UNDIP), hlm. 128,

⁵³ *Ibid*, hlm 129.

apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).⁵⁴

Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila :⁵⁵

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau dipemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴ Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519-532.

⁵⁵ Bambang Dwi Baskoro, (2010), *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : UNDIP), hlm. 115.

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Sesuai dengan fungsi dan wewenang jaksa sebagaimana ditentukan undang-undang. Dalam pasal 1 butir 6 huruf a, ditetapkan antara lain, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berakhirilah fungsi penuntutan dan berakhir pulalah fungsi penuntut umum. Ruang lingkup Pelaksanaan Putusan Pengadilan, meliputi :⁵⁷

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai Pidana Pokok, yaitu :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana badan (Penjara/kurungan);
 - c. Pidana denda
- 2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai Pidana Tambahan, yaitu :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pidana tambahan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan khusus, antara lain berupa uang pengganti yang diatur

⁵⁶ Hamrat Hamid dan Harum Husein, (1992), *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 312.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 313.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan, meliputi :⁵⁸

- 1) Dasar hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan, antara lain :
 - a. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP;
 - b. Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan ketentuan acara khusus dari berbagai perundangundangan lain. (*lex specialis derogate legi generali*);
 - c. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - d. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
 - e. Undang-undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
 - f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, tanggal 21 September 2011, Pasal 48 tentang SOP Pidum. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-

⁵⁸ *Ibid*, hlm 314.

nilai yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengenyampingkan ketegasan dan bertindak.

2) Dasar hukum pelaksanaan tiap jenis putusan pengadilan sebagai berikut :⁵⁹

1. Ketentuan pelaksanaan putusan Pengadilan pidana badan :
 - a. Pasal 12 s/d pasal 14 KUHP tentang pidana penjara
 - b. Pasal 14a s/d 14f KUHP tentang pidana bersyarat.
 - c. Pasal 18 s/d pasal 23 KUHP tentang pidana kurungan.
 - d. Pasal 271, pasal 272, pasal 276 KUHP.
 - e. Undang-undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
 - f. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010.
 - g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 perihal eksekusi putusan pengadilan.
 - h. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-128/E/3/1996 tanggal 8 Maret 1996 perihal tugas dan tanggung jawab Jaksa selaku eksekutor putusan Pengadilan.
 - i. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan perkara pidana umum.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 315-316.

- j. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/11/1944 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- 2. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan mengenai denda dan biaya perkara, antara lain :⁶⁰
 - a. Pasal 30, pasal 31 ayat (3) KUHP tentang Denda.
 - b. Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang Denda.
 - c. Pasal 222, pasal 275 KUHAP tentang Biaya Perkara.
 - d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010.
 - e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-008/JA/7/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Ongkos Perkara.
 - f. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.
 - g. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
 - h. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI.
 - i. Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 317-318.

3. Ketentuan yang mengatur tentang barang bukti :⁶¹
 - a. Pasal 46 ayat (2) KUHAP;
 - b. Pasal 194 KUHAP dan pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
 - c. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-011/JA/10/1983 tanggal 26 Oktober 1983 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Khusus Senjata Api, Mesin dan Bahan Peledak.
 - d. Keputusan Jaksa Agung RINomor: KEP-089/JA/08/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
 - e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/B/B.5/08/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
 - f. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/B/B 5/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor : SE-05/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988.
 - g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.
4. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembayaran uang pengganti, antara lain :
 - a. Pasal 34 sub c Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ *Ibid*, hlm 320-321.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 1983 tanggal 7 Juli 1983 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.
- d. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/JA/8/1983 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Jenis dan Karakteristik pelaksanaan putusan pengadilan, meliputi :⁶²

- 1. Jenis-jenis putusan pengadilan di antaranya :
 - a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.
 - b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

⁶² *Ibid*, hlm 323-324.

- c. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Melaksanakan keputusan pengadilan menurut beberapa ketentuan undang-undang, adalah berada pada pihak Kejaksaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap/pasti (*In Kracht Van Gewijsde*). Didalam kaitannya dengan putusan yang sudah berkekuatan pasti tersebut, MR. S. M. Amin mengemukakan sebagai berikut: putusan yang telah dapat dan harus dilaksanakan karena upaya-upaya hukum biasa untuk mengadakan perombahan dalam keputusan tersebut yaitu dengan jalan bandingan, verzet kasasi tidak mungkin lagi, baik oleh karena memang telah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun oleh karena jangka waktu untuk melakukannya telah lewat/lampau.⁶³

Baiklah, kita akan tinjau dan bahas satu dari ketujuh buah Pasal menyangkut pelaksanaan keputusan pengadilan berikut ini, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Untuk Pasal 270 KUHAP sudah dijelaskan di

⁶³ Ratna Nurul Afiah. (2009), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14.

atas, yang menjadi pelaksana terhadap putusan pengadilan ialah lembaga kejaksaan. Mula utama panitera pengadilan yang bersangkutan dan menanda tangani surat keterangan bahwa keputusan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Berikutnya pihak kejaksaan membuat surat perintah untuk menjalankan eksekusi yang dikirim kepada Rumah Tahanan Negara.⁶⁴

Mengenai jenis pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHP). Pelaksanaan pidana mati ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHPidana. Untuk jelasnya, Pasal 11 KUHPidana akan dikutip secara lengkap sebagai berikut :

“hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papn tempat orang itu berdiri.”

Timbul pertanyaan, mengapa cara pelaksanaan pidana mati dengan jalan menggantung terpidana menurut Pasal 11 KUHPidana di Indonesia dewasa ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini mempunyai sejarah tersendiri, yaitu pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Wv. Voor Nederlands Indie itu hanya berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 pada waktu Pemerintah Belanda menyerahkan kepada Tentara Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan No. 1 Tahun 1942, menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan terpidana ditembak mati. Didalam hubungannya dengan kedua ketentuan tersebut, Han Bing Siong dalam bukunya Cara Melaksanakan

⁶⁴ *Ibid*, hlm 15.

Hukuman Mati berpendapat bahwa:⁶⁵

“Secara yuridis kedua cara yaitu menggantung dan menembak mati itu berlaku paralel, karena peraturan Jepang tersebut mengandung hukum pidana material pula, yaitu kejahatan terhadap kepentingan penduduk militer Jepang, jadi Pasal 11 Wvs masih berlaku juga untuk delik melanggar ketentuan WVS tersebut”.

2. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti Pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.⁶⁶ Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang Pengadilan. Menurut Gerson, barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, hlm 16.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1995), 254

⁶⁷ W. Gerson Bawengan, (2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita), hlm 56.

Menurut Simorangkir barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.⁶⁸

Sedangkan menurut Kamus Hukum, barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. Dari pendapat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa barang bukti adalah suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan kemudian barang tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti di persidangan guna untuk menguatkan pembuktian. Di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Barang Bukti (BB) yang juga disebut sebagai “BENDA SITAAAN”.

⁶⁸ JCT Simorangkir,dkk. (2006), Kamus Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 45.

Akan tetapi di dalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dijelaskan, bahwa :⁶⁹

”penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang disita oleh Penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHPA Pasal 1 butir 2).⁷⁰

Adapun yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan (KUHPA Pasal 1 butir 7). Peradilan atau mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asa

⁶⁹ *Ibid*, hlm 46.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 47.

bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP Pasal 1 butir 9).⁷¹

Dari uraian tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa didalam KUHP terdapat penjelasan resmi (otentik) tentang pengertian penyidikan, penuntutan dan peradilan atau mengadili. Akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan resmi tentang pengertian pembuktian. Namun demikian dalam praktik penegakan hukum atau praktik hukum dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengertian pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan Hakim (Majelis Hakim) atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.⁷²

Fungsi barang bukti dalam pembuktian barang bukti dapat berfungsi untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim. Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan sebagai berikut:⁷³

1. Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Nomor 48 Tahun 2009) Pasal 6 ayat (2) : tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

⁷¹ *Ibid*, hlm 49.

⁷² Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.

⁷³ HMA Kuffal,(2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press), hlm 17.

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

2. KUHAP Pasal 1 butir 16 : penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. KUHAP Pasal 183 :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
4. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 294 ayat (1) tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.
5. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 298 : tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu.

3. Tugas dan Fungsi Jaksa

Struktur Ketatanegaraan Indonesia disusun dengan sedemikian rupa sesuai dengan ide dan karakter tertentu yang lahir dari pengalaman dan sejarah bangsa.

dalam perkembangan ilmunya, hukum dapat dibagi dalam hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur orang perorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan negara. Dalam hukum Publik terdapat hukum pidana yang mempunyai sifat utama dalam pelaksanaannya tidak tergantung kepada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan pada lembaga pemerintah terkait dengan hal tersebut.⁷⁴

Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga Kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.⁷⁵

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut merupakan salah

⁷⁴ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 89.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 90.

satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.⁷⁶

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:⁷⁷

Pasal 30:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- (a). melakukan penuntutan;
- (b). melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- (d). melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁷⁶ Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 79-93.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 93-94.

(e). melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- (a). peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (b). pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- (c). pengawasan peredaran barang cetakan;
- (d). pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (e). pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- (f). penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini,

kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁷⁸

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.⁷⁹

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat Kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, hlm 101.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 102.

⁸⁰ Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.⁸¹

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP.⁸²

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum

⁸¹ M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 357.

⁸² *Ibid*, hlm 358.

lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjukpetunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.⁸³

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29), karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.⁸⁴

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil

⁸³ *Ibid*, hlm 359.

⁸⁴ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

dan unsurunsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.⁸⁵

G. Metode Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa”. Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai

⁸⁵ *Op cit*, hlm 360.

konteks dalam fokus penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁸⁶

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁸⁷

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :

⁸⁷Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁸⁸ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian di perpustakaan.⁸⁹

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

⁸⁸P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 147.

6. Analisis data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.⁹¹

⁹⁰Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 66.

⁹¹Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

BAB II
PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM
PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
OLEH JAKSA

A. Pengaturan Barang Bukti Pinjam Pakai Oleh Kejaksaan

Praktik pinjam pakai barang bukti pada perkara pidana tergolong sedikit, hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai barang bukti tidak mudah karena kekhawatiran penyidik atau penuntut umum jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada di tempat merupakan dasar pertimbangan yang utama hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP, karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab pada pejabat pada tiap tingkat pemeriksaan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.⁹²

Teori keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana bukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, larangan pinjam pakai

⁹² Prakoso, Djoko, (2001) *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty). Hlm 89.

barang bukti perkara pidana ini pada hakikatnya mempunyai fungsi untuk menjaga agar barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan.⁹³

Dilain pihak larangan ini juga menjaga integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, karena barang bukti yang telah disita secara sah telah menjadi tanggung jawab setiap aparat penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pinjam pakai barang bukti itu sangat rentan terhadap risiko-risiko seperti:⁹⁴

- 1) Barang bukti yang dipinjam-pakaikan itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, aparat penegak hukum yang memberikan izin pinjam pakai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang bukti tersebut bisa disangka telah melakukan pembantuan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;
- 2) Barang bukti perkara pidana tersebut hilang, jika aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti perkara pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan barang bukti tersebut, maka aparat penegak hukum tersebut, dapat disangka telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti;
- 3) Barang bukti perkara pidana tersebut rusak atau diubah keasliannya. Barang bukti perkara yang telah rusak atau telah diubah keasliannya, akan

⁹³ *Ibid.*, hlm 90.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 91-92.

menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan suatu rekayasa perkara pidana demi suatu keuntungan.

Pinjam pakai barang bukti perkara pidana pada tiap tingkatan pemeriksaan diatur dalam beberapa peraturan yang menjelaskan tentang bagaimana tata kelola penanganan barang bukti serta di masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas benda sitaan atau barang bukti tersebut. Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa perjanjian pinjam pakai tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan atas barang yang menjadi objek pinjam pakai, sehingga obyek yang dipinjam pakai tetap menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang diberi pinjaman harus menjaganya agar tidak rusak atau musnah serta wajib mengembalikan obyek pinjaman tersebut apabila waktu yang disepakati telah habis. Pada prinsipnya, pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak yaitu orang yang meminjamkan hanya berkewajiban memberi prestasi saja kepada peminjam berupa hak pinjam pakainya, sedangkan si peminjam tidak berkewajiban memberikan kontra prestasi apa pun kepada orang yang meminjamkan. Hal ini seperti telah diuraikan di atas bahwa perjanjian pinjam pakai bersifat cuma-cuma.⁹⁵

Ketentuan dalam pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Undang-undang mewajibkan bahwa peminjam wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu dengan baik. Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 92.

perjanjian. Jika si peminjam telah menggunakan obyek pinjam pakai, maka biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari si peminjam sendiri. Dalam pidana pinjam pakai sering di kaitkan dengan praktik peradilan pidana yang berkembang dengan istilah pinjam pakai barang bukti, namun hal ini belum ditemukan secara konkret dasar hukum pinjam pakai barang bukti di dalam KUHPidana.⁹⁶

Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan untuk menguatkan pembuktian di depan sidang pengadilan serta Penyitaan dan pengambilan barang bukti ini hanya akan bersifat sementara. Pinjam pakai barang bukti merupakan barang bukti yang disita dalam perkara pidana, milik korban tindak pidana seperti korban pencurian, penipuan dan lain-lain dan akan digunakan dalam rangka pembuktian di depan persidangan dan hanya bersifat sementara. Ketentuan maksud dari pinjam pakai barang bukti, benda tersebut bukan bermaksud diambil alih atau disita secara permanen, melainkan hanya kebutuhan persidangan perkara. Setelah persidangan perkara telah memiliki putusan hukum, maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang memiliki haknya.⁹⁷

Pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan mengacu pada penggunaan sementara barang bukti yang disita, yang merupakan milik korban tindak pidana perikanan, untuk kepentingan persidangan. Dalam hal ini, pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan perlu dikaji, termasuk persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 93.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 94.

pinjam pakai tersebut. Pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan akan mencakup aspek perlindungan hak milik pemilik barang bukti, yaitu korban tindak pidana itu sendiri.⁹⁸

Perlindungan hukum harus memastikan bahwa barang bukti yang dipinjam pakai tetap terjaga dengan baik dan dikembalikan setelah proses persidangan selesai. Selain itu, pemilik barang bukti juga harus dilindungi dari kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi selama masa pinjam pakai. Implikasi hukum dari penggunaan pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan dapat melibatkan pertimbangan terhadap nilai ekonomis barang bukti, perawatan dan pemeliharaan barang bukti, serta kepentingan korban tindak pidana perikanan dalam penggunaan barang bukti tersebut. Dalam hal ini, pengaturan hukum perlu memastikan bahwa pemilik barang bukti diberikan perlindungan yang memadai dan bahwa kepentingan pembuktian dalam persidangan tetap terpenuhi.⁹⁹

Konteks hukum pidana, pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan mengacu pada penggunaan sementara barang bukti untuk kepentingan persidangan, di mana barang bukti tersebut tetap milik pemiliknya. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum dan perlindungan yang perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus perikanan.⁹ Permohonan peminjaman benda sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 95.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 96.

dari siapa benda itu disita atau dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti sudah diajukan oleh pemohon, sebagai pemilik sah barang bukti.¹⁰⁰

Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan. Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut umum di Kejaksaan. pemohon dapat mengajukan kembali permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan. Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰¹

Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan. Dalam praktik, permohonan pinjam barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan pada tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 97.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 99.

penyidikan, dengan berakhirnya masa prapenuntutan dan diserahkan berkas pemeriksaan ke penuntut umum.¹⁰²

Di samping itu Penuntut Umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan. Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila Suatu Perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan:¹⁰³

- 1) Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan;
- 2) Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan,
- 3) Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam praktik peradilan berkembang istilah yang disebut dengan pinjam pakai barang bukti, namun hal ini belum ditemukan secara konkret dasar hukum pinjam pakai barang bukti di dalam KUHP. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka untuk menguatkan pembuktian di depan sidang pengadilan. Penyitaan dalam KUHP dan pengambilan barang bukti ini hanya akan bersifat sementara. Barang bukti yang telah berada dalam tahap

¹⁰² Amir, Chaerul. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan*. Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm 54.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 55.

pengelolaan di Kejaksaan, membutuhkan proses yang bertahap dari keluarnya amar atau putusan hakim tentang barang bukti tersebut yang disita oleh negara dan nantinya akan dikelola oleh kejaksaan yang dimana barang bukti tersebut akan dilakukan pengecekan, pendataan, dan penyimpanan sementara di Kejaksaan sebelum ditentukannya barang bukti tersebut akan di lelang ataupun dengan eksekusi yang lainnya.¹⁰⁴

Menjalankan tugas dan fungsinya dalam eksekusi barang bukti berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, kejaksaan tidak melaksanakan proses tersebut sendiri melainkan hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat izin melalui Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung dan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan yang didelegasikan baik kepada Kepala KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur Jenderal Kekayaan Negara, kecuali barang rampasan negara yang kondisinya sudah busuk/lapuk dan atau tidak dapat dipakai lagi, atas rekomendasi Kepala PPA, pemusnahan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tanpa menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dengan ketentuan dilaporkan kepada Menteri keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.¹⁰⁵

Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan selaku eksekutor. Dalam hal ini, Jaksa akan melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti yang

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 56.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 57.

telah berkekuatan hukum tetap merupakan implementasi dari tugas dan kewenangan Jaksa selaku eksekutor yang berperan sebagai pelaksana. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini meliputi pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁶

Jaksa Penuntut Umum juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengembalian barang bukti yang dipinjam pakai. Penitipan benda sitaan/barang bukti dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan Surat Perintah dan dibuatkan Berita Acara Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti. Dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Jaksa harus memastikan bahwa proses pemusnahan dilakukan dengan transparansi, keamanan, dan kelancaran. Selain itu, Jaksa harus memastikan bahwa pemilik barang bukti telah dipersilahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah dipinjam pakai sebelum dilakukan pemusnahan.¹⁰⁷

Upaya hukum kejaksaan terhadap pelaksanaan eksekusi barang bukti adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur hukum yang telah diterbitkan. Dalam hal ini, eksekusi akan dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh barang bukti yang dipinjam pakai. Jika barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi barang bukti tersebut dipinjam pakai, maka Jaksa akan melakukan eksekusi atas

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 58.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 59.

barang bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁸

Dalam kasus ini, pemerintah akan melakukan eksekusi melalui pengawasan hukum. Terdapat pasal yang menyatakan bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui pengawasan hukum atau melalui pemberian tugas kepada pihak ketiga yang telah disetujui oleh pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah akan melakukan eksekusi melalui pengawasan hukum. Sebagai catatan tambahan, jika pemilik barang bukti yang dipinjam pakai tidak menerima barang bukti yang telah dikembalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan eksekusi lainnya, seperti mengambil barang bukti yang lain atau mengambil dana dari pemilik barang bukti tersebut.¹⁰⁹

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Dalam putusan hakim selain mencantumkan pelaksanaan pidana terhadap terpidana juga mencantumkan pelaksanaan putusan mengenai barang bukti.¹¹⁰

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mengacu kepada Peraturan Jaksa

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 60.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 61.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 62.

Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung ini menjadi sebuah keadaan ideal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, namun sampai saat ini Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri dalam hal pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sehingga dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tertentu terlihat rancu.¹¹¹

Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dalam pengembalian barang bukti sebelum mendapatkan putusan kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan syarat-syarat pengembalian benda sitaan yang dapat dipinjam-pakaikan kepada orang atau mereka dari mana benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, namun dalam praktik pelaksanaan, pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh si penerima barang bukti tersebut.¹¹²

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 63.

¹¹² *Ibid.*, hlm 66.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon atau orang yang berhak menerima barang bukti sesuai isi petikan putusan adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.
- b. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut, artinya bahwa barang bukti tersebut tidak akan diubah atau rusak atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- c. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak menepati janji sebagai mana tersebut.

Pada umumnya benda sitaan yang dipinjam-pakaikan adalah benda yang merupakan objek kejahatan, misalnya: mobil, sepeda motor, emas, TV, video, radio dan lain-lain. Benda yang tidak dapat dipinjam-pakaikan antara lain: ¹¹⁴

- a. Benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, misalnya: pisau, linggis, dan alat-alat lainnya. Kecuali jika jelas bahwa benda tersebut adalah milik suatu instansi, misalnya pistol yang dipakai untuk membunuh adalah milik Departemen Hankam, maka pistol tersebut dapat dikembalikan pada instansi yang bersangkutan.
- b. Benda tersebut merupakan hasil perbuatan jahat terdakwa, misalnya uang palsu, emas palsu dan lain-lain.

¹¹³ *Ibid.*, hlm 67.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 68-69.

- c. Benda terlarang, misalnya: ganja, heroin, obat-obatan dan lain-lain.
- d. Benda yang kepemilikannya kurang jelas atau saling kait mengait antar pelapor dengan orang lain.

Dalam hal barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa: barang bukti masih dikuasai jaksa, karena masih diperlukan dalam perkara lain atau barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain. Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti berikut:¹¹⁵

- a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
- b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya di-splitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- c. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI).

Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwa ABRI. Mengenai permintaan pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 70.

ditentukan jangka waktu kapan surat tersebut harus diajukan. Sedangkan permintaan pengeluaran benda sitaan untuk keperluan sidang pengadilan, menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983, surat tersebut harus sudah diterima oleh Kepala RUPBASAN selambat-lambatnya 1 X 24 jam sebelum hari sidang. Ketentuan ini adalah untuk mencegah adanya permintaan pengeluaran benda sitaan yang bersifat mendesak atau terburu-buru, dan pada saat sidang dimulai barang bukti yang diperlukan sudah siap untuk dihadapkan ke persidangan.¹¹⁶

Untuk mengeluarkan benda sitaan guna keperluan sidang pengadilan, petugas RUPBASAN harus:

- a. Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara;
- b. Membuat berita acara serah terima dan menyampaikannya kepada instansi yang menyita;
- c. Mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register yang tersedia.

Benda sitaan negara hanya digunakan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila digunakan untuk kepentingan lain tentunya tindakan tersebut tidak dibenarkan. Surat penyerahan benda sitaan tersebut dilampirkan pula dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan atau berita acara penyisihan. Sedangkan benda sitaan yang akan diserahkan kepada RUPBASAN (Rumah

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 71.

Penyimpanan Benda Sitaan Negara), harus sudah diberi label, dilak, distempel, sehingga mudah untuk mencocokkannya dengan surat penyerahannya, dan di samping itu tidak tertukar dengan benda lain dan mudah ditemukan bila suatu saat diperlukan. Dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:¹¹⁷

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim;
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN;
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 28 ayat (2) yaitu Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Menjelaskan mengenai pengeluaran barang bukti dari RUPBASAN yang telah

¹¹⁷ Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 105.

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Syarat pengambilan barang bukti dari RUPBASAN, jaksa harus membuat Surat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20) dan Surat Pengantar Pengambilan Barang Bukti.¹¹⁸

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Kartika selaku Jaksa Bagian Barang Bukti. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu RUPBASAN mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Pasal 29 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28, RUPBASAN mempunyai fungsi:¹¹⁹

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
- d. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Benda-benda sitaan yang akan disimpan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) itu tidak dilengkapi dengan surat penyitaan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 106.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 107.

dan atau tidak cocok dengan jumlah atau jenis benda yang tercantum dalam berita acara penyitaan, maka petugas RUPBASAN dilarang untuk menerima benda sitaan tersebut. Untuk lebih jelas siapa yang menyerahkan dan menyimpan benda sitaan tersebut, maka selain pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis, tugas RUPBASAN yang menerima benda sitaan pun harus menandatangani surat penyerahan benda sitaan tersebut.¹²⁰

Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.²² Berdasarkan putusan pengadilan serta surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada RUPBASAN agar mengeluarkan benda sitaan/barang bukti yang dimaksud. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pihak RUPBASAN melakukan hal-hal sebagai berikut:¹²¹

- a. Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita.
- c. Mencatat dan mencoret benda sitaan tersebut dari daftar yang tersedia.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 108.

¹²¹ *Ibid.*, hlm 109.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apa pun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti. Berdasarkan putusan pengadilan serta surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada RUPBASAN agar mengeluarkan benda sitaan/barang bukti yang dimaksud.¹²²

Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05-UM.01.06 Tahun 1983, pihak RUPBASAN melakukan hal-hal sebagai berikut:¹²³

- a. Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita.
- c. Mencatat dan mencoret benda sitaan tersebut dari daftar yang tersedia.

Putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut: Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Pada hakikatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim. Undangundang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang

¹²² *Ibid.*, hlm 110.

¹²³ *Ibid.*, hlm 111.

bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.¹²⁴

Putusan Hakim yang berkenaan dengan barang bukti yang harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, sudah sesuai dengan Pasal 46 KUHP yaitu:¹²⁵

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu diperoleh

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 112.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 113.

dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pengembalian barang bukti yang dijelaskan dalam pasal 194 ayat (2) bahwa pengembalian barang bukti tanpa melalui Jaksa karena barang bukti tersebut merupakan tindakan dari hakim. Dengan demikian, hakim bertanggung jawab atas barang bukti tersebut, serta dalam pengembaliannya hakim yang memiliki kewenangan atas penyerahan barang bukti tersebut kepada pihak yang paling berhak berdasarkan putusan pengadilan. Pengembalian barang bukti kepada pihak yang paling berhak harus disertai dengan berita acara dipergunakan untuk bukti otentik bahwa barang tersebut sudah diserahkan. Barang bukti yang diserahkan dari kepolisian berupa benda bergerak maka penguasaannya secara otomatis diserahkan kepada Jaksa penuntut umum sampai perkara tersebut memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹²⁶

Apabila perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka yang melaksanakan pengembalian barang bukti adalah Jaksa, bahwa Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan maka Jaksa berwenang melakukan pengembalian barang bukti. Oleh karena itu, Jaksa bertanggung jawab atas barang bukti atau benda sitaan, maka dibuatlah prosedur pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Kepala Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri. Hal tersebut bertujuan agar

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 114.

barang bukti yang terdapat di Kantor Kejaksaan lebih terawat dan tertata rapi, serta barang bukti tersebut dapat dimiliki kembali oleh pihak yang berhak.¹²⁷

Pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa tanpa disertai syarat apa pun, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 194 ayat (3) KUHAP. Apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Jaksa harus segera mengembalikan atau segera menyerahkan barang bukti kepada pihak yang paling berhak. Jaksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan harus sesegera mungkin mengembalikan barang bukti atau benda sitaan. Apabila RUPBASAN belum terbentuk maka Jaksa yang berwenang yang mengembalikan barang bukti disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.¹²⁸

B. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Pinjam Pakai Barang Bukti

Larangan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana seperti yang tertuang di dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pengadilan hal ini diatur dalam KUHAP agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 115.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm 116.

keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti) agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi.¹²⁹

Oleh karenanya seharusnya setiap penggunaan atau pemakaian Penyitaan barang bukti yang dimaksudkan disini adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983).¹³⁰

Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.¹³¹

¹²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op cit.*, hlm 225.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm 226.

¹³¹ *Ibid.*, hlm 227.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan di bantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 PP No. Tahun 1983, dimana setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1).¹³²

Apabila dipandang perlu dapat membentuk Rupbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang merupakan Cabang Rupbasan (Ayat 2) Kepala Cabang Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Ayat 3). Dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP disebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut. Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP, Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang tanggung jawab secara yuridis atas

¹³² *Ibid.*, hlm 228.

benda sitaan tersebut berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Ayat 1).¹³³

Misalnya, dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkaranya. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan (Ayat 2). Selanjutnya Pasal 32 PP No. 1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.¹³⁴

Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 27 disebutkan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut diatas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
2. Fungsi:

¹³³ *Ibid.*, hlm 229.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 230.

- a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan. Rupbasan yang berfungsi dari aspek kelembagaan, adalah sebagai tempat penyimpanan barang sitaan.¹³⁵

Rupbasan yang berfungsi profesi adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga terjamin keutuhan barang sitaan yang didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari masing-masing benda sitaan. Walaupun didalam aturannya proses penyimpanan barang sitaan negara seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, namun karena mempertimbangkan alasan keefektifan dalam hal jarak, waktu, administrasi, serta menjamin keutuhan barang sitaan,

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 231.

alangkah baiknya apabila penyimpanan barang sitaan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rupbasan.¹³⁶

Sejak ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II seluruh Indonesia. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 RUPBASAN, yaitu 35 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.¹³⁷

Dari data yang di dapat jumlah RUPBASAN di Kalimantan Barat hanya berjumlah 3 kantor yang berkedudukan di Pontianak, Singkawang dan Sanggau ini sangat jauh dari harapan di mana Kalimantan Barat sudah memiliki wilayah Hukum berjumlah sekitar 14 wilayah hukum, maka jumlah RUPBASAN tidak cukup melayani wilayah hukum yang sudah banyak tersebut sehingga banyak barang sitaan hanya ditampung di kantor masing masing tergantung tingkat pemeriksaan sehingga membuat instansi pemeriksaan tersebut hanya melakukan pemeliharaan apa adanya sehingga banyak barang sitaan yang tidak terawat.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm 232.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 233.

BAB III
HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM
PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
OLEH JAKSA

A. Kendala Terhadap Barang Bukti Yang Tidak Dihadirkan

Penyelesaian kendala untuk mencegah agar barang bukti yang sebenarnya sudah tidak ada lagi namun dimintakan penetapan penyitaan, KPN sebagai pejabat yang berwenang untuk menetapkan suatu benda menjadi barang bukti melalui penetapan penyitaan, perlu ada ketentuan yang melegitimasi KPN agar bertindak aktif guna memastikan kebenaran substansial atas permohonan penyitaan oleh penyidik. KUHAP tidak diatur mengenai kewenangan aktif KPN tersebut, dalam reformasi KUHAP ke depan perlu diatur mengenai kewenangan aktif KPN sebelum mengizinkan atau menyetujui penyitaan, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan penyitaan dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahuluan.¹³⁸

Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Hakim pemeriksa pendahuluan adalah lembaga yang dirancang untuk menggantikan lembaga praperadilan sejak RKUHAP tahun 2012.²⁴ Kewenangan hakim pemeriksa

¹³⁸ Sasangka, H., & Rosita, L. (2013). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju, hlm 78.

pendahuluan untuk memberikan izin penyitaan sebagaimana diatur melalui Pasal 75 ayat (1) RKUHAP, serta memberikan persetujuan penyitaan yang dilakukan atas dasar keadaan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) RKUHAP. Pengujian keabsahan atas sebuah penyitaan menurut Pasal 112 RKUHAP, hakim pemeriksa pendahuluan tidak hanya didasarkan pada surat-surat, tetapi juga dapat mendengar keterangan dari tersangka/penasihat hukumnya maupun penyidik, serta dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan sesuai dengan ayat (4).¹³⁹

Rekonstruksi praperadilan ke hakim pemeriksa pendahuluan merupakan proses yang cukup kompleks. Untuk meningkatkan kewenangan aktif hakim pemeriksa pendahuluan, perlu adanya penambahan kewenangan dalam kewenangan KPN sebelum memberikan izin atau persetujuan penyitaan. Dalam penelitian ini, diajukan formulasi tambahan berupa satu ayat baru dalam Pasal 38 KUHP.¹⁴⁰

Formulasi tersebut adalah sebagai berikut: "Sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa barang bukti dan surat-surat yang relevan." Penambahan ketentuan ini tidak mencakup pemeriksaan saksi, karena hal tersebut akan memerlukan perubahan mendasar pada hukum acara yang berlaku. Dengan formulasi yang diusulkan, kewenangan KPN hanya

¹³⁹ *Ibid.*, hlm79.

¹⁴⁰ Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211-230.

sebatas memastikan bahwa barang bukti yang akan disita benar-benar ada dan relevan, tanpa melakukan pemeriksaan saksi atau langkah-langkah lain yang lebih jauh.¹⁴¹

Peran aktif dalam persidangan pidana diatur dalam beberapa pasal. Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan mengadili perkara yang meliputi tiga tindakan penting: "menerima, memeriksa, dan memutus." Proses menerima perkara hanya mencakup penerimaan pelimpahan dari penuntut umum, dengan legalitas yang diberikan setelah penetapan sebagai hakim oleh KPN. Namun, yang esensial di proses ini yaitu tahap memeriksa, karena melalui tahap pemeriksaan seluruh fakta yang relevan terungkap.¹⁴²

Dengan wewenang tersebut, hakim berperan aktif dalam persidangan untuk menemukan kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Kebenaran materiil sering kali didefinisikan sebagai "apa yang benar-benar terjadi," yang berarti kesesuaian antara dakwaan dengan kenyataan. Dalam menemukan kebenaran materiil tersebut maka hakim dapat bertindak aktif. Pencarian kebenaran materiil tidak terpisahkan dari tujuan utama hukum acara pidana yang harus memastikan bahwa hukum pidana materiil diterapkan pada pelaku tindak pidana yang sebenarnya.¹⁴³

¹⁴¹ Sasangka, H., & Rosita, L, *Op cit.*, hlm 81.

¹⁴² *Ibid.*, hlm 82.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm 84.

Sementara orang yang tidak bersalah dilindungi dari penuntutan pidana yang tidak beralasan. Dengan pendekatan hakim aktif dalam upaya mencari kebenaran materiil, hakim dapat berperan aktif melalui kewenangan yang dimilikinya untuk memerintahkan penuntut umum menghadirkan barang bukti ke persidangan. Jika penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti meskipun telah diperintahkan secara lisan, hakim dapat menerbitkan sebuah penetapan yang memerintahkan agar penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti tersebut. Menurut Pasal 14 huruf j KUHP, wewenang penuntut umum adalah, salah satu diantaranya, melaksanakan penetapan hakim.¹⁴⁴

Jika barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi karena sesuatu yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, dan penetapan sudah dikeluarkan hakim, maka penuntut umum perlu melampirkan berita acara sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkannya. Kewenangan penuntut umum untuk membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan hakim diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j KUHP.¹⁴⁵

Hukum pidana terbagi dua jenis: hukum pidana bersifat materiil dan hukum pidana bersifat formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil mengatur mengenai apa yang disebut tindak pidana dan hukuman terhadap pelaku, sementara hukum acara pidana mengatur cara penegakan hukum pidana materiil,

¹⁴⁴ Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KuHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616

¹⁴⁵ Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 130.

termasuk penentuan kesalahan dan vonis terhadap terdakwa. Dalam konteks penegakan hukum pidana, sangat esensial untuk diingat bahwa peradilan pidana wajib agar sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴⁶

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum pidana perlu diawasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai landasan hukum acara, yang memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan HAM.¹⁴⁷

Dasar dari HAM setidaknya mencakup “hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kepemilikan pribadi/harta benda, dan hak atas kesetaraan.” Pandangan Rawls ini, apabila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana HAM tidak hanya bersinggungan dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan hak asasi lainnya. Dalam penelitian ini, fokusnya khususnya berkaitan dengan perlindungan hak atas harta benda. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda setiap individu, seperti yang tercantum melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).¹⁴⁸

Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapat perlindungan atas harta bendanya. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 131.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm 132.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm 133.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menegaskan bahwa harta benda yang tidak relevan dengan tindak pidana tidak boleh dirampas. Perlindungan hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga hak kepemilikan pribadi, memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak melanggar hak atas harta benda yang sah.¹⁴⁹

Dalam peradilan pidana, harta benda dapat digunakan sebagai barang bukti apabila dianggap relevan. Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit tentang barang bukti, Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyajikan kategori benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti. Kategori ini mencakup:¹⁵⁰

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- dan
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti perlu diperiksa di persidangan karena hakim harus menentukan statusnya. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP mengatur status barang bukti merupakan bagian dari putusan pemidanaan. Melalui Pasal 194 ayat (1)

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm 134.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm 135.

KUHAP, barang bukti ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai putusan, kecuali jika harus dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan, atau dirusakkan. Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang paling berhak, sementara Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti bisa dikembalikan sesuai putusan, atau jika diperlukan untuk perkara lain, bisa dirampas, dimusnahkan, atau dirusakkan.¹⁵¹

Putusan hakim tidak sembarangan dalam menetapkan barang bukti; putusan tersebut didasarkan pada hasil pembuktian, yang dalam klarifikasi barang bukti menurut Pasal 181 KUHAP diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa. Jika dalam pemeriksaan persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti, KUHAP tidak menentukan secara spesifik status hukum yang harus dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim. Kekosongan hukum dalam situasi seperti ini memerlukan konstruksi hukum yang tepat, karena hal ini berkaitan langsung dengan HAM.¹⁵²

Penyusunan dan penerapan konstruksi hukum yang efektif sangat penting untuk dipastikan agar hak-hak individu tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Dengan pendekatan yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sistem peradilan dapat menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 137.

¹⁵² *Ibid.*, hlm 138.

setiap putusan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan undang-undang.¹⁵³

Barang bukti serta alat bukti dalam hukum acara pidana serta kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan pidana.⁴ Wisnu Wardhana menganalisis bahwa barang bukti pada tindak pidana korupsi harus dipertimbangkan sebagai bukti tambahan dan dapat dirampas untuk negara. Putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan barang bukti dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan tujuan hukum karena dianggap tidak sejalan dengan fakta persidangan yang ada.¹⁵⁴

B. Penghambat Pelaksanaan Penyitaan terhadap Barang Bukti Pada Perkara Tindak Pidana

Mewujudkan penegakan hukum merupakan suatu sauh-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataanya

¹⁵³ *Ibid.*, hlm 135.

¹⁵⁴ Dessetya, H. I., & Pujiyono, B. D. B. (2012). *Eksekusi Barang Bukti pada Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang*. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-11..

penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.¹⁵⁵

Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, substansi hukum yang akan ditegakkan, struktur para penegak hukum dan kultur masyarakat. Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor-faktor, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁵⁶

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan

¹⁵⁵ Mohammad, Makarao, T., & Suharsil. (2010). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia, 55.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm 56-57.

proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor Sarana atau

3. Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat lima faktor yang sangat dominan dapat menghambat dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Menurut penulis kelima faktor tersebut di atas merupakan terdapat faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan Pasal 44 KUHAP yang antara lain adalah : ¹⁵⁷

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 60-61.

1) Faktor Hukum

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan waktu segera mungkin baik di dalam proses permintaan persetujuan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus diajukan maupun yang harus disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam proses penyitaan tersebut, sehingga bila batasan waktu benda sitaan tersebut dapat dipastikan setelah persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan tersebut sangat mempengaruhi proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, bahkan juga dapat menjadi penghambat bagi penyidik dalam penyelesaian penyidikan suatu perkara pidana karena batasan waktu persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak ditentukan oleh Undang-Undang.

Banyaknya barang bukti yang diputuskan oleh hakim jatuh kepada terdakwa menjadi kendala bagi pihak kejaksan, karena terdakwa dalam hal ini tidak mau menelpon pihak keluarganya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut. Akibatnya, kendaraan bermotor di rubasan menajdi banyak karena harus menunggu hingga terdakwa keluar dari masa tahanannya. Sedangkan dalam proses pembuktian, barang bukti kendaraan bermotor yang dipakai oleh terdakwa 85% adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan terdakwa) yang dicuri atau dipinjam oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kejaksan mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti kendaraan bermotor dari 85% tersebut masih dalam status kredit.

Sehingga, pihak kejaksaan mengalami kesulitan mengembalikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa fotocopy BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil kendaraan bermotor tersebut, terdakwa tidak ingin membuat surat kuasa.

2). Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses operasional dalam pelaksanaan penyitaan baik pada saat penyitaan yang akan dilakukan maupun permohonan laporan guna memperoleh persetujuan atau izin Ketua Pengadilan Negeri yang kesemuanya diatur pada ketentuan dalam undang-undang mengenai permasalahan pembiayaan operasional dalam melaksanakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Pada perkara tindak pidana petugas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik sebagai hasil maupun alat yang dipergunakan sebagai sarana tindak pidana tidak dapat dijaga atau dipelihara dengan baik, sehingga dapat terjadi kerusakan dan berkurangnya manfaat barang sitaan, hal tersebut tentunya merugikan kepentingan negara dan pihak ketiga yang berhak.

3). Faktor Masyarakat

Masyarakat belum mengerti dengan proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik, mereka beranggapan apabila barang yang disita oleh penyidik terhadap barang yang diduga atau patut diduga tersebut disita akan rusak, hilang, atau tidak kembali lagi kepada yang berhak. Dalam masalah ini, undang-undang

telah menjelaskan status dari benda sitaan, dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yakni : ¹⁵⁸

1. Berdasarkan yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup alat bukti atau ternyata perbuatan tersebut bukan tindak pidana
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atau sehingga dapat menghambat proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik baik barang yang disita dari pihak korban atau tersangka yang dapat berujung pada hambatan dalam proses penyitaan untuk pembuktian dalam proses peradilan pidana.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm 62.

4). Faktor Kebudayaan

Dilihat dari faktor budaya hukum maka tingkat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan interaksi di bidang hukum sebagai perilaku hukum yang melatar belakangi penegakan hukum yang diharapkan, serta akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil kendaraan bermotor sebagai barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti, masyarakat dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut.¹⁵⁹

Dan masyarakat pun membayarnya, padahal dalam Pasal 46 KUHAP tidak terlampirkan bahwa dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat dikenakan biaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada perkara tindak pidana ditinjau dari ketentuan Pasal 44 KUHAP sebagai bentuk penegakan hukum terhadap benda sitaan milik terdakwa dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana disebabkan oleh faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dan tata cara syarat-syarat administrasi dalam permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm 67.

¹⁶⁰ Al Asghor, A., Arifin, M., & Minin, A. R. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi*

Hambatan internal jaksa dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pada perkara tindak pidana bisa beragam, namun beberapa faktor yang sering menjadi kendala meliputi: kurangnya pemahaman prosedur penyitaan, keterbatasan sumber daya, dan potensi konflik kepentingan. Berikut adalah beberapa hambatan internal yang mungkin dihadapi jaksa:¹⁶¹

1. Kurangnya Pemahaman Prosedur:

- a. Jaksa mungkin kurang memahami secara mendalam prosedur penyitaan yang diatur dalam KUHAP, termasuk tata cara permohonan izin penyitaan ke pengadilan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah penyitaan dilakukan.
- b. Kesalahan dalam prosedur penyitaan dapat menyebabkan barang bukti tidak sah dan tidak dapat digunakan di persidangan.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

- a. Jaksa mungkin mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, seperti jumlah jaksa yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli yang membantu dalam proses penyitaan.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti tempat penyimpanan barang bukti yang memadai, juga dapat menjadi kendala.

Elektronik (Analisis Putusan NO: 2577/PID. SUS/2022/PN. MDN). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 304-311.

¹⁶¹ Djoko Prakso, (2008), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty), hlm 148

3. Potensi Konflik Kepentingan:

- a. Jaksa mungkin memiliki potensi konflik kepentingan jika mereka memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
- b. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas jaksa dalam melaksanakan penyitaan dan dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas proses hukum.

4. Barang Bukti yang Sulit Didapatkan:

- a. Beberapa barang bukti mungkin sulit untuk ditemukan atau disita karena sudah tidak utuh, rusak, atau telah dipindahtangankan.
- b. Beberapa barang bukti mungkin juga sulit dijangkau, seperti barang bukti yang berada di luar negeri atau disimpan di tempat yang sulit diakses.

5. Kurangnya Koordinasi:

- a. Kurangnya koordinasi yang baik antara jaksa dengan penyidik, kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menghambat proses penyitaan.
- b. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyitaan atau bahkan kegagalan dalam mendapatkan barang bukti yang dibutuhkan.

6. Keterbatasan Anggaran:

- a. Anggaran yang terbatas dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan penyitaan, terutama jika penyitaan melibatkan biaya transportasi, penyimpanan, atau pengamanan barang bukti yang signifikan.

- b. Keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi kemampuan jaksa untuk melakukan penelitian dan analisis barang bukti secara mendalam.

7. Kendala Teknis:

- a. Terkadang, ada kendala teknis dalam penyitaan, seperti kesulitan dalam mengakses sistem elektronik atau data digital yang menjadi barang bukti.
- b. Jaksa mungkin membutuhkan keahlian khusus untuk menangani barang bukti elektronik atau data digital.

Penyelesaian hambatan-hambatan tersebut memerlukan upaya perbaikan dari berbagai aspek, termasuk peningkatan pemahaman prosedur, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan profesionalisme jaksa. Kejaksaan menerapkan beberapa prosedur atau cara mengelola barang bukti, yang sangat krusial terutama dalam hal pemanfaatan dan pendapatan untuk kas negara. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak langsung bisa dilakukan pengelolaan oleh Kejaksaan, namun melalui tahapan tertentu sebelum bisa diambil untuk kepentingan negara serta dilakukan pengelolaan oleh Kejaksaan.¹⁶²

Tahapan ini adalah bagian penting dari birokrasi internal Kejaksaan bahkan menyangkut efisiensi dan transparansi kerja Lembaga Kejaksaan. Penuntut Umum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

¹⁶² Alezio, F. A. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 3 menjelaskan Jaksa yang memiliki kewenangan, sesuai dengan peraturan perundangan, untuk melaksanakan penuntutan serta melakukan penetapan hakim serta wewenang lainnya. Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, termasuk pemerintah atau kekuatan lain. Kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, diharapkan lebih aktif dalam menerapkan supremasi hukum, mengupayakan perlindungan HAM, menjaga kepentingan umum, serta memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pelaksanaan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sekadar mencakup tuntutan terhadap badan terdakwa maupun denda, namun juga mencakup tuntutan pada barang bukti. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menuntut barang bukti sesuai keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang dapat mencakup permintaan untuk memusnahkannya, merampasnya demi kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah.

C. Implikasi Hukum dan Perlindungan Terhadap Pemilik Barang Bukti

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh pejabat pada tiap tingkat

pemeriksaan agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar. Penjelasan di atas menyebutkan bahwa barang bukti berupa: benda/barang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau benda tidak bergerak.¹⁶³

Menurut Van Apeldoorn dikutip dari Simanjuntak, yang mengatakan bahwa “benda berwujud (*Iichamelijke zaken*) adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) adalah hak-hak subjektif”. Jadi, sesuatu hak dapat merupakan obyek dari hak yang lain, misalnya hak manfaat atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang. Benda bergerak menurut Frieda Husni Hasbullah terdiri atas :¹⁶⁴

- 1) Benda bergerak Pasal 509 KUHPperdata karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Termasuk juga sebagai benda bergerak Pasal 510 KUHPperdata ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang menurut Pasal 511 KUHPperdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak. Misalnya Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; Hak atas bunga-bunga

¹⁶³ Ratna Nurul Afiah, *Op cit.*, hlm 170.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm 171.

yang diperjanjikan; Penagihanpenagihan atau piutang-piutang; Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah, mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu :¹⁶⁵

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya Pasal 506 KUHPdata misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanamantanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.
- 2) Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya Pasal 507 KUHPdata misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.
- 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan Pasal 508 KUHPdata misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm 173.

Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori bendabenda tidak bergerak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai benda apa-apa saja yang dapat disita, berupa :¹⁶⁶

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa “para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm 175.

melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan”. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag di antaranya Penjelasan Pasal 42, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau *Reglemen* Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.):¹⁶⁷

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*Corpea delicti*).
- 2) Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- 3) Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*).
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Selain pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang- undang di atas, Andi Hamzah mengatakan bahwa, “barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :¹⁶⁸

- 1) Merupakan objek materiil;
- 2) Berbicara untuk diri sendiri;

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm 178-179.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm 180.

- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap secara profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat kejahatan di Indonesia berbeda-beda, apalagi di kota-kota besar tingkat kejahatan yang ditangani juga besar, keadaan seperti ini membuat barang bukti yang ditemukan juga semakin banyak. Hukum acara pidana telah diatur pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian “mengamankan” di sini dimaksudkan adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya diajukan ke persidangan.¹⁶⁹

Mereka inilah yang mempunyai wewenang mengamankan barang bukti. Sedangkan tempat penyimpanan barang bukti menurut KUHAP sudah ditentukan pula yaitu “dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara”. Namun selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan terpaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita (Penjelasan Pasal 44 KUHAP).

¹⁶⁹ Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum Acara Pidana* (Cet. 4). Kencana, hlm 45.

Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara.¹⁷⁰

Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Lengkapnya Pasal 44 KUHAP, menyebutkan:¹⁷¹

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun.

Menurut Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:¹⁷²

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman;
- (2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan;

¹⁷⁰ Karuntu, D. M. (2022). *Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan (Eksekusi) Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. *Lex Administratum*, 10(2).

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm 48.

¹⁷² *Ibid.*, hlm 49.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.

Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:¹⁷³

- 1) Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
- 2) Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
- 3) Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:¹⁷⁴

- 1) Pengembalian benda sitaan

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut “dipinjam”. Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni di mana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Pengembalian benda sitaan dilakukan dengan melihat berdasarkan 2 (dua) kondisi, yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian dan tidak dilanjutkannya lagi perkara. Dasar hukum pinjam

¹⁷³ *Ibid.*, hlm 50.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 51-52.

pakai barang bukti yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b) dan (c) KUHAP. Hal yang berbeda jika, benda tersebut merupakan benda yang digunakan sebagai tindak pidana atau hasil tindak pidana maka benda tidak dapat dikembalikan.

2) Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut

Permohonan peminjaman barang sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita. Peminjaman barang bukti dalam perkara tindak pidana diajukan oleh pemohon sebagai pemilik sah dari barang bukti. Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir maka tanggung jawab atas barang bukti akan beralih dari penyidik ke penuntut umum di Kejaksaan. Pemohon dapat mengajukan kembali peminjaman barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan. Karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan tersebut hampir sama dengan kewenangan instansi penyidik pada tingkat penyidikan.

Mengenai pengembalian barang bukti/benda sitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: ¹⁷⁵

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm 54.

- b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Penjelasan terkait Pasal 46 ayat (1) KUHAP, bahwa benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.¹⁷⁶

Salah satu bentuk tindak pidana yang serius dan merugikan masyarakat serta negara. Dalam penanganan kasus korupsi, barang bukti memainkan peran

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm 55.

penting dalam membuktikan adanya tindak pidana tersebut di pengadilan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas implikasi hukum dan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam kasus korupsi yang melakukan pinjam pakai barang bukti. Pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi menimbulkan beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam konteks hukum pidana, pengaturan mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi tidak ditemukan secara konkret dalam KUHPidana Indonesia.¹⁷⁷

Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pinjam pakai barang bukti dalam kasus korupsi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan jaminan perlindungan yang memadai bagi pemilik barang bukti. Selanjutnya, implikasi hukum yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan nilai ekonomis barang bukti selama pinjam pakai. Barang bukti dalam kasus korupsi sering kali memiliki nilai ekonomis yang signifikan, seperti uang, aset, atau properti. Oleh karena itu, pihak yang menggunakan barang bukti harus bertanggung jawab untuk menjaga kondisi dan keberlanjutan nilai ekonomisnya.¹⁷⁸

Pemilik barang bukti mendapatkan ganti rugi yang pantas. Selain itu, pengaturan hukum perlu mempertimbangkan kepentingan korban tindak pidana korupsi dalam penggunaan barang bukti. Barang bukti yang disita dalam kasus korupsi sering kali merupakan milik korban, seperti uang atau aset yang diperoleh

¹⁷⁷ Subrata, B., & Sahari, A. (2023). *Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 56-69.

¹⁷⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op cit.*, hlm 201.

secara curang oleh pelaku korupsi. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus memastikan bahwa korban tindak pidana korupsi memiliki akses yang memadai untuk menggunakan barang bukti tersebut untuk memperoleh keadilan dan pemulihan kerugian yang mereka alami.¹⁷⁹

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm 202.

BAB IV
KEBIJAKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI PINJAM
PAKAI PADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
OLEH JAKSA

A. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Pembuktian

Sebagai pisau Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Penegakan Hukum terhadap Benda Sitaan Milik Terdakwa dan Korban dalam Sistem Peradilan, dimana hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Peranan hukum adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya.¹⁸⁰

Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum maka Negara Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal

¹⁸⁰ Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 164.

ini dimungkinkan apabila sistem hukum yang ada telah tertata dengan baik dan dapat diterapkan secara maksimal. Negara hukum merupakan suatu konsep adanya negara. Menurut Lintje Anna Marpaung menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisasi hasil produk dari politik, yang dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai suatu policy, strategi, langkah-langkah, kiat-kiat ataupun kebijaksanaan, kebijakan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸¹

Menurut Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *law as tool of social engineering*. Alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik, hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.¹⁸²

Fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem besar yaitu masyarakat dan lingkungannya. Sistem hukum tidak terlepas dari tujuan hukum secara universal, dimana hukum sebagai alat kontrol sosial secara detail dimana struktur hukum, sistem pengadilan, prosedur hukum, sejarah hukum, tempat hukum di masyarakat semua ini adalah subyek penting yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, sistem hukum memengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Ketika orang melihat hukum dengan

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm 165.

¹⁸² Silangit, N. T. (2025). Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(1), 16-25.

sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik.¹⁸³

Peran hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Peraturan mengenai mengenai barang bukti penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP dalam hal penyitaan barang bukti adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan.¹⁸⁴

Sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Penyitaan suatu benda diartikan pengambilan alih atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Tujuan penyitaan adalah mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pengusutan perkara, barang-barang tersebut ditahan untuk sementara dan kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi akan

¹⁸³ Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 340..

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm 341.

dikembalikan lagi kepada yang berhak. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian penyitaan adalah suatu tindakan penyidik dalam mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang yang merupakan bukti dari suatu perbuatan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dipergunakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁸⁵

Barang bukti dalam suatu perkara pidana mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya barang bukti aparat penegak hukum dalam menentukan nasib orang. Barang Bukti yang dimaksud juga mencakup barang bukti, dimana barang bukti itu adalah setiap barang milik tersangka/ terdakwa baik itu barang yang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan atau dipergunakan tersangka atau terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang-barang tersebut. Barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di dalam proses persidangan.¹⁸⁶

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, nantinya akan dihadirkan dalam proses persidangan. Barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian karena untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm 342.

¹⁸⁶ Susilo, A. H. (2021). *Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan: Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan*. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(2), 191-200.

putusan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Kadang kala orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh penyidik memerlukan barang bukti tersebut, sehingga yang bersangkutan mengajukan peminjaman barang bukti kepada penyidik. Oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan untuk keperluan atau kepentingan pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan, maka pengajuan permohonan pinjam pakai harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu.¹⁸⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana seluruh warga negara diwajibkan mematuhi semua peraturan yang berlaku tanpa terkecuali serta menjunjung tinggi pemerintahan. Jika terjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, maka hukum dapat menyelesaikan masalah tersebut. KUHAP memiliki tujuan yakni dapat memberikan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) dan menjamin setiap warga Negara bersama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.

188

Hal ini berarti KUHAP mengatur dan mengizinkan cara pemaksaan dalam proses penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan juga pemeriksaan surat. Penyitaan adalah serangkaian tindakan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan

¹⁸⁷ Mulyadi, Lilik., *op cit.*, hlm 344.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm 345.

peradilan. Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹⁸⁹

Penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang. Orang-orang ingin meminta kepastian hukum, maka mereka akan datang ke pengadilan karena di pengadilan setiap orang akan mendapatkan kepastian hukum, walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana terhadap benda sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana dengan cara pengembalian benda sitaan kepada pemilik yang berhak dan mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diajukan oleh si Pemohon sebagai pemilik barang.¹⁹⁰

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm 346.

¹⁹⁰ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yo Pasal 270 KUHAP, yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (eksekusi) adalah Jaksa. Dalam melaksanakan Keputusan Pengadilan ini KUHAP dengan jelas menyebutkan “Jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan dan tuntutan lain-lain disebut “Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.¹⁹¹

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Sejalan dengan yang diuraikan panjang lebar hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang berkenaan dengan barang bukti saja. Sedangkan hal yang lainnya hanya akan disinggung secara singkat saja.¹⁹²

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) harus segera dilaksanakan

¹⁹¹ Andi Hamzah, (2009), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm 287.

¹⁹² *Ibid.*, hlm 288.

(dieksekusi). Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁹³

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.¹⁹⁴

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Termasuk di dalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.” Pemusnahan barang bukti diatur dalam

¹⁹³ Simbolon, M. M. (2024). *Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.

¹⁹⁴ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.¹⁹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.”

Pasal 48 ayat (8) menyebutkan:

“Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.”

Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Namun faktanya, benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm 215.

akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.¹⁹⁶

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Dalam putusan hakim selain mencamtumkan pelaksanaan pidana terhadap terpidana juga mencamtumkan pelaksanaan putusan mengenai barang bukti.¹⁹⁷

Kaitannya dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, Pasal 46, KUHAP mengatur bahwa: ¹⁹⁸

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:
 - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
 - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dari suatu tindak

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm 216.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm 217.

¹⁹⁸ Riza, F., & Ramlan, R. (2023). *Legal Guarantees For Fishermen's Work Risks. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 245-252.

pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

B. Barang Bukti yang Dapat dihadirkan di Persidangan

KUHAP tidak mendefinisikan barang bukti secara eksplisit, namun hukum acara pidana sebelum KUHAP, yaitu HIR, dalam Pasal 63 hingga Pasal 67 HIR, menyebutkan bahwa "barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti adalah barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk pidana, alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan barang yang terkait dengan peristiwa pidana. Agar suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang bukti, barang tersebut harus sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik."¹⁹⁹

Hasil serangkaian tindakan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan, dan/atau penggeledahan, dan/atau pemeriksaan surat dilakukan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.” Bahwa penyitaan merupakan syarat formal agar suatu barang dapat dijadikan barang bukti di

¹⁹⁹ Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 123

persidangan. Artinya, hanya benda yang telah melalui serangkaian proses penyitaan yang dapat dijadikan barang bukti di persidangan. Pengertian penyitaan diatur oleh Pasal 1 angka 16 KUHP, yang mendefinisikan :²⁰⁰

“penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Definisi ini menegaskan penyitaan bukan sekadar tindakan pengambilan barang, tetapi merupakan langkah strategis yang penting dalam proses penegakan hukum. Penyitaan dianggap sebagai kondisi yang bersifat sementara yang mengurangi kemampuan tersangka, terdakwa, dan pihak lain untuk menggunakan hak tertentu terhadap harta-benda mereka. Pada intinya, penyitaan merupakan tindakan pengalihan benda dari kekuasaan seseorang. Penyitaan ini diperlukan untuk mencegah berbagai tindakan ilegal, seperti merusak, menghancurkan, menyembunyikan, atau mengalihkan barang bukti, dan lain-lain. Dengan penyitaan, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa barang-barang yang relevan dengan tindak pidana tetap aman sehingga dapat digunakan untuk barang bukti yang sah di pengadilan.²⁰¹

²⁰⁰ Syarifuddin, S. (2024). *Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 65-73.

²⁰¹ Riadi Asra Rahmad, (2019), *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers), hlm. 88

Kewenangan untuk menyita diberikan kepada penyidik. Kewenangan penyidik untuk menyita diatur melalui Pasal 7 ayat (1) huruf e KUHP. Selain itu, penyidik hanya berwenang melakukan “penyitaan surat” atas perintah penyidik sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 KUHP. Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur mengenai benda-benda yang dapat disita, yaitu: “barang atau aset tersangka yang diduga berasal dari tindak pidana, barang yang digunakan dalam atau untuk mempersiapkan tindak pidana, barang yang menghambat penyidikan, barang yang khusus dibuat untuk tindak pidana, serta barang lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.” Dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP ini artinya tidak semua barang dapat dilakukan penyitaan.²⁰²

Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP menunjukkan tidak semua barang dapat disita dalam peradilan pidana. Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana secara langsung. Sehingga, ada batasan jelas mengenai jenis barang yang bisa disita, sehingga hak atas kepemilikan harta benda warga negara dapat terlindungi. Penyitaan oleh penyidik di Indonesia hanya sah jika dilakukan berdasarkan izin dari Kepala Pengadilan Negeri (KPN) atau melalui “penetapan izin penyitaan” dari KPN, seperti dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.²⁰³

Namun, jika kondisi mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin KPN terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa legalitasnya harus disusulkan.

²⁰² Erdianto Effendi, (2021), *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP Dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 72.

²⁰³ *Ibid.*, hlm 73.

Setelah penyitaan, penyidik harus meminta KPN untuk mengeluarkan "penetapan persetujuan penyitaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Proses ini memastikan bahwa meskipun penyitaan harus dilakukan dengan cepat, tetap ada pengawasan dan persetujuan dari KPN untuk menjamin kejelasan mengenai kualitas, kuantitas, dan keberadaan barang yang disita. Prinsip ini tidak hanya berlaku di Indonesia, Pasal 218 ayat (1) KUHAP Jepang juga menetapkan bahwa penggeledahan atau penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah dari pengadilan, menegaskan pentingnya pengawasan hukum dalam tindakan penyitaan di berbagai sistem hukum.²⁰⁴

Dalam KUHAP, pengaturan mengenai penyitaan diatur dengan cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hanya barang bukti yang telah disita dan mendapat penetapan izin atau persetujuan dari KPN agar dapat menjadi barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya, akan dijelaskan alasan mengapa penetapan KPN tersebut diperlukan. Tindakan penyitaan pada dasarnya merupakan tindakan yang merampas HAM, khususnya hak atas kepemilikan suatu benda, yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945. Artinya, tanpa penetapan KPN, tindakan penyitaan tersebut dapat dianggap melanggar HAM.²⁰⁵

Ketentuan *inadmissibility rule* menentukan bahwa hakim dapat memutuskan suatu bukti yang tidak sah harus dikecualikan dari pembuktian

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm 74.

²⁰⁵ Ibu, C. (2021). *Canisius Optimalisasi Pemusnahan Benda Rampasan Tindak Pidana Umum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Jurnal Ilmiah Unstar Rote*, 1(2), 75-81.

perkara. Prinsip dalam teori hukum pidana yang disebutkan, “pohon beracun menghasilkan buah beracun,” berarti bahwa jika perolehan bukti dilakukan secara tidak sah (seperti “pohon beracun”), maka status hukum barang bukti tersebut juga dianggap tidak sah atau “beracun” dan tidak dapat diterima dalam konferensi.

206

Implikasi hukum terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan ke persidangan segala jenis acara pemeriksaan menurut KUHAP mengharuskan agar barang bukti dihadirkan ke persidangan. Untuk acara pemeriksaan biasa, keharusan termaktub melalui ketentuan Pasal 181 KUHAP. Acara pemeriksaan singkat diatur melalui Pasal 203 ayat (2) KUHAP, sedangkan acara pemeriksaan cepat dihadirkan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum sebagaimana termaktub melalui Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa perkara yang melibatkan barang bukti harus dihadirkan ke persidangan, baik oleh penyidik melalui kuasa penuntut umum maupun oleh penuntut umum itu sendiri.²⁰⁷

Tidak didefinisikannya barang bukti dalam KUHAP dapat membingungkan pemaknaan alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari "keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa." Penuntut umum mempergunakan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk pembelaan, dan oleh hakim sebagai pertimbangan

²⁰⁶ Wibowo, T. (2020). *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dalam Peradilan Tindak Pidana oleh Kejaksaan*. *UNISKA Law Review*, 1(2), 18-39.

²⁰⁷ Hendar Soetarna, (2023), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni), hlm. 46.

putusannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika telah ada minimak dua alat bukti. Jika barang bukti tidak dimasukkan sebagai alat bukti, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.²⁰⁸

Lebih jauh, barang bukti bisa berupa alat bukti "surat," yang menurut Pasal 43 KUHAP diperoleh melalui penyitaan. Pemisahan alat bukti dengan barang bukti dapat dinilai tepat, karena alat bukti dapat menggambarkan suatu peristiwa, sedangkan barang bukti belum tentu menggambarkan suatu peristiwa. Barang bukti baru memiliki kualifikasi sebagai alat bukti apabila ada hubungannya dengan alat bukti seperti keterangan saksi, terdakwa, atau ahli, barang bukti dapat mendukung penemuan kebenaran materiil.²⁰⁹

Fungsi barang bukti adalah sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penyitaan barang bukti kemudian diajukan melalui persidangan tujuannya adalah untuk media pembuktian. Barang bukti dan alat bukti memiliki peran yang berbeda dalam proses hukum. Pemisahan antara keduanya penting, di mana alat bukti dapat menggambarkan suatu peristiwa, sedangkan barang bukti belum tentu demikian. Barang bukti baru memiliki kualifikasi sebagai alat bukti jika terkait dengan keterangan saksi, terdakwa, atau ahli.²¹⁰

Barang bukti berfungsi untuk mendukung penemuan kebenaran materiil dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tujuan utama mengajukan barang

²⁰⁸ Roni Efendi and Hebby Rahmatul Utamy, (2023), *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 72

²⁰⁹ Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.

²¹⁰ Hendar Soetarna, *Op Cit.*, hlm 48.

bukti yang disita ke persidangan adalah untuk pembuktian. Hadirnya barang bukti di persidangan memegang peranan krusial untuk mengungkap keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa, menurut Pasal 39 KUHAP. Pasal 181 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada hakim untuk memperlihatkan barang bukti dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara secara menyeluruh serta menentukan status barang bukti tersebut didalam putusan hakim.²¹¹

KUHAP memberikan berbagai opsi terkait status barang bukti dalam putusan hakim. Atas dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk dapat menetapkan barang bukti agar “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.” Selain itu, menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP hakim dapat menetapkan barang bukti agar “diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, dirampas untuk kepentingan negara, di musnahkan, atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”²¹²

Dengan demikian, kehadiran barang bukti di persidangan sangat penting. Jika barang bukti tidak dihadirkan di persidangan, merujuk pada KUHAP dan interpretasi Pasal 46 KUHAP, barang bukti tersebut semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak tersita. Barang bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan dan barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian. Jika

²¹¹ Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada, hlm 89.

²¹² *Ibid.*, hlm 90.

barang bukti sudah tidak diperlukan lagi, sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya, hakim dapat menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pihak tersita.²¹³

Namun, permasalahannya adalah ketika barang bukti tidak dihadirkan, secara faktual tidak dapat diklarifikasi siapa "pihak yang berhak." Sedangkan jika barang bukti dikembalikan kepada pihak tersita, hakim hanya membaca dokumen berupa "penetapan penyitaan," sehingga tidak perlu klarifikasi faktual atau pembuktian untuk menetapkan sebagai fakta hukum. Kendala lain muncul apabila barang yang disita ternyata sudah tidak ada lagi atau merupakan barang berbahaya, seperti bahan peledak.²¹⁴

Untuk menghindari masalah di kemudian hari, langkah yang paling aman adalah agar hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut didalam putusannya. Apabila barang bukti seperti narkoba, yang memiliki elemen fundamental dalam menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana maka ketidakhadiran barang bukti penting ini bisa mengarah pada pembebasan terdakwa. Dalam sistem hukum pidana, kehadiran barang bukti yang relevan sangat penting untuk menetapkan kebenaran materiil dan memberikan dasar yang kuat bagi putusan hakim.²¹⁵

²¹³ *Ibid.*, hlm 91.

²¹⁴ Ningsih, N. (2024). *Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap= The Return Of Exhibit By Prosecutor As The Executor Of Court Ruling Who Has Permanent Legal Force* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

²¹⁵ Butar-Butar, C., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.

Situasi ini menegaskan betapa krusialnya memastikan bahwa semua barang bukti yang sifatnya fundamental dan menentukan untuk dihadirkan di persidangan guna menjaga keadilan dan integritas proses hukum. Terhadap barang bukti yang tidak dihadirkan, dalam putusan biasanya disebutkan, “Menimbang bahwa barang bukti berupa [...] yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.”²¹⁶

Hal ini mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.²¹⁷

Suatu hal yang paling penting yang diatur dalam KUHAP adalah Pasal 181, di mana barang bukti diperlihatkan serta ditanyakan terdakwa mengenai pengetahuannya atas barang bukti tersebut. Ketentuan ini merupakan implementasi dari hak terdakwa untuk didengar (*right to be heard*). Hak untuk didengar atau *audi alteram partem* mengharuskan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan bukti mereka sebelum putusan

²¹⁶ Asyhadie, Z., & Rahman, A, *Op cit.*, hlm 94.

²¹⁷ Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cet. 2). Ghalia Indonesia, hlm 78.

diambil, dan hal ini merupakan wujud dari keadilan prosedural (*procedural fairness*).²¹⁸

Terkandung dalam KUHAP ialah *due process of law* yang artinya proses hukum berkeadilan merupakan tujuan utama dalam peradilan pidana, salah satu aspek dalam asas ini menurut Mardjono ialah hearing atau mendengar tersangka/terdakwa. Hak terdakwa untuk didengar merupakan aspek fundamental untuk memastikan bahwa persidangan berjalan secara berimbang dan adil. Dalam hal ini, penting agar hakim memutus perkara berdasarkan kebenaran materiil, yaitu fakta-fakta yang benar-benar terungkap di persidangan. Jika hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada pihak tersita tanpa mempertimbangkan hak terdakwa untuk didengar mengenai relevansi barang bukti dengan tindak pidana, maka hal tersebut justru bertentangan dengan hak untuk didengar yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP.²¹⁹

²¹⁸ *Ibid.*, hlm 79.

²¹⁹ KOMARA, R. A. (2023). *Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Disita Oleh Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di Bab sebelumnya maka pada Bab ini penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa terutama Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana. Barang bukti pinjam pakai yang dikembalikan sementara kepada pemiliknya atau pihak yang berhak, namun status hukumnya tetap sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Pengaturan ini bertujuan agar barang bukti yang memiliki nilai ekonomi atau fungsional dapat digunakan kembali oleh pemiliknya tanpa mengganggu kelancaran proses persidangan.
2. Hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa dapat bersumber dari faktor internal kejaksaan, pemilik barang bukti, maupun faktor eksternal lainnya. Pada putusan berkekuatan hukum tetap meliputi faktor teknis dan prosedural seperti tidak adanya informasi yang jelas mengenai barang bukti, hambatan administratif, ketidaktahuan masyarakat akan prosedur, serta kurangnya sarana dan prasarana di kejaksaan. Selain itu, juga

terdapat faktor yuridis seperti penolakan pihak terkait atau upaya hukum peninjauan kembali yang dapat memperlambat proses eksekusi, dan faktor sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan itu sendiri.

3. Kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertujuan untuk menciptakan proses yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Jaksa dituntut untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan setelah menerima salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar barang bukti tidak menumpuk di gudang penyimpanan dan dapat segera dikembalikan kepada pihak yang berhak, dirampas, atau dimusnahkan. Kebijakan ini mendorong penggunaan sistem digital untuk mempercepat koordinasi antara jaksa, pengadilan, dan pihak terkait lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa proaktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghadirkan barang bukti. Selain itu, reformasi KUHAP kedepan mesti memberi kewenangan tambahan kepada KPN untuk memeriksa barang bukti dan surat yang relevan sebelum mengeluarkan penetapan penyitaan.
2. Sebaiknya hambatan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa banyak masyarakat yang

tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dan tata cara syarat-syarat administrasi dalam permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut.

3. Seharusnya kebijakan pelaksanaan eksekusi barang bukti pinjam pakai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana terhadap benda sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana dengan cara pengembalian benda sitaan kepada pemilik yang berhak dan mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti yang diajukan oleh si Pemohon sebagai pemilik barang bukti yang disita, dimana jika barang bukti tersebut diperlukan dalam proses persidangan, si pemohon menyerahkan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, Chaerul. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Andi Hamzah, (1995), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya).
- Andi Hamzah, (2009), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada.
- Bambang Dwi Baskoro, (2010), *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : UNDIP).
- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press).
- Djoko Prakoso, (2006), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, (2008), *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* Yogyakarta: Liberty.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi, (2021), *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya* (Bandung: PT. Refika Aditama).

- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamrat Hamid dan Harum Husein, (1992), *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hendar Soetarna, (2023), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni).
- HMA Kuffal, (2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, (Malang : UMM Press).
- Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- JCT Simorangkir, dkk. (2006), *Kamus Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- M. Agus Santoso, (2009), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Marwan Effendy, (2005), *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, (1998), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara).
- Mohammad, Makarao, T., & Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia,.
- Muladi, (2002), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi,(2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Persada., (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- Prakoso, Djoko, (2001) *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty).

Ratna Nurul Afiah. (2009), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Riadi Asra Rahmad, (2019), *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers).

Roeslan Saleh, (1996), *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, (Jakarta : Karya Dunia Pikir).

Roni Efendi and Hebby Rahmatul Utamy, (2023), *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Sleman: Deepublish.

Sasangka, H., & Rosita, L. (2013). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju,.

Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru).

Sitompul Arsil, (2001), *Hukum Internet*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Grafindo Prasada).

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).

Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum Acara Pidana* (Cet. 4). Kencana.

Suryono Sutarto, (2008), *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : UNDIP).

W. Gerson Bawengan,(2007), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. (Jakarta Pusat : Pradaya Paramita).

Yahya Harahap, (2004), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Al Asghor, A., Arifin, M., & Minin, A. R. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi*

Elektronik (Analisis Putusan NO: 2577/PID. SUS/2022/PN. MDN). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 304-311.

Alezio, F. A. (2023). *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).*

Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 519-532.*

Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Jurnal Doktrin Review, 1(1), 79-93.*

Butar-Butar, C., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 61-69.*

Dessetya, H. I., & Pujiyono, B. D. B. (2012). *Eksekusi Barang Bukti pada Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang. Diponegoro Law Journal, 1(4), 1-11.*

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Jurnal Hukum Das Sollen, 9(1), 605-616.*

Harjanto, D. A., & Sukma, D. P. (2024). *Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 103-115.*

- Herman (2024). *Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 540-555.
- Ibu, C. (2021). Canisius Optimalisasi Pemusnahan Benda Rampasan Tindak Pidana Umum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rote Ndao. *Jurnal Ilmiah Unstar Rote*, 1(2), 75-81.
- Karuntu, D. M. (2022). *Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan (Eksekusi) Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. *Lex Administratum*, 10(2).
- KOMARA, R. A. (2023). *Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Disita Oleh Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(2), 151-162.
- Mauboy, Y. D., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2023). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata Terhadap Objek Eksekusi Yang Disita Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(6), 596-616.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211-230.

- Ningsih, N. (2024). *Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap= The Return Of Exhibit By Prosecutor As The Executor Of Court Ruling Who Has Permanent Legal Force* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Perdana, S. (2023). *The Indonesian Government's Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad*. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 280-286.
- Riza, F., & Ramlan, R. (2023). *Legal Guarantees For Fishermen's Work Risks*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 245-252.
- Rizky, A., Haris, O. K., Hidayat, S., & Nur, F. (2024). *Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 540-555.
- Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 119-124.
- Silangit, N. T. (2025). *Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(1), 16-25.
- Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.
- Simbolon, M. M. (2024). *Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Subrata, B., & Sahari, A. (2023). *Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 56-69.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, (2005), *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Suhadi, S. (2023). *Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar= The Implementation of Borrowing and Using Evidence of Criminal Cases in Makassar City* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Susilo, A. H. (2021). *Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan: Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan*. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(2), 191-200.
- Sutanto, S., Utoyo, M., & Fikri, H. (2020). *Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Korupsi*. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 80-96.
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.
- Syarifuddin, S. (2024). *Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 65-73.
- Tarigan, E. S., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11-16.
- Wibowo, T. (2020). *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dalam Peradilan Tindak Pidana oleh Kejaksaan*. *UNISKA Law Review*, 1(2), 18-39.